



**BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR : 421.1/325 / 2020**

**TENTANG
PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI
DALAM KABUPATEN GAYO LUES**

BUPATI GAYO LUES,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menetapkan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri;

b. bahwa sejak berdirinya TK Persiapan Negeri 2 Rikit Gaib, TK Persiapan Negeri 2 Terangun, TK Persiapan Negeri 2 Putri Betung, TK Persiapan Negeri 3 Blangjerango, TK Persiapan Negeri 2 Tripe Jaya dan TK Persiapan Negeri 3 Tripe Jaya sampai pada Tahun Pelajaran 2019/2020 telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan, untuk itu telah memenuhi persyaratan ditetapkan menjadi Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri;

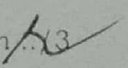
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditetapkan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

3. Undang-Undang *12*

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaran Pendidikan.

Memperhatikan  (3)

Memperhatikan: Telaahan Staf Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues Nomor: 420/ 330/ II.1/ 2020 Prihal Pengembangan Layanan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di Kabupaten Gayo Lues.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Menetapkan Peningkatan Status Taman Kanak-Kanak (TK) Persiapan menjadi Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Segala biaya akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Gayo Lues.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada tanggal 12 Mei 2020 M
19 Ramadhan 1441 H

BUPATI GAYO LUES, 

H. MUHAMMAD AMRU

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negera RI di Jakarta;
5. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
6. Inspektur Aceh di Banda Aceh;
7. Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (BP PAUD) di Banda Aceh;
8. Ketua DPRK Gayo Lues di Blangkejeren;
9. Inspektur Kabupaten Gayo Lues;
10. Kepala BPKK Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
11. Kepala Dinas Pendidikan di Blangkejeren;
12. Kepala BKPSDM Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
13. Camat Rikit Gaib di Rikit Gaib
14. Camat Blangjerango di Blangjerango;
15. Camat Terangun di Terangun;
16. Camat Tripe Jaya di Tripe Jaya;
17. Camat Putri Betung di Putri Betung;
18. Komite sekolah yang bersangkutan masing-masing di tempat;
19. Sekolah yang bersangkutan masing-masing di tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI GAYO LUES
 NOMOR : 421.1/325/ 2020 M
 TANGGAL : 12 MEI 2020 M
 19 RAMADHAN 1441 H

TENTANG
 DAFTAR TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERSIAPAN YANG DITETAPKAN
 MENJADI TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI
 DI KABUPATEN GAYO LUES

NO.	NAMA TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERSIAPAN	KABUPATEN	MENJADI TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI	KABUPATEN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	TK PERSIAPAN NEGERI 2 RIKIT GAIB	Gayo Lues	TK NEGERI 2 RIKIT GAIB	Gayo Lues	
2.	TK PERSIAPAN NEGERI 2 TERANGUN	Gayo Lues	TK NEGERI 2 TERANGUN	Gayo Lues	
3.	TK PERSIAPAN NEGERI 2 PUTRI BETUNG	Gayo Lues	TK NEGERI 2 PUTRI BETUNG	Gayo Lues	
4.	TK PERSIAPAN NEGERI 3 BLANGJERANGO	Gayo Lues	TK NEGERI 3 BLANGJERANGO	Gayo Lues	
5.	TK PERSIAPAN NEGERI 2 TRIPE JAYA	Gayo Lues	TK NEGERI 2 TRIPE JAYA	Gayo Lues	
6.	TK PERSIAPAN NEGERI 3 TRIPE JAYA	Gayo Lues	TK NEGERI 3 TRIPE JAYA	Gayo Lues	

BUPATI GAYO LUES, R

